



**PUTUSAN**

**Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NOOR MUSTAQIM**, bertempat tinggal di Dukuh Magangan RT 002/008, Besito, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi;
2. **RIZA ROY**, bertempat tinggal di Dukuh Magangan RT 002/008, Besito, Gebog, Kudus, Jawa Tengah dan sebagai Direktur CV Sekar Wangi Nusantara, yang berkedudukan di Kudus-Colo KM. 19, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konpensasi/Tergugat II Rekonpensasi;
3. **YULIATI**, bertempat tinggal di Dukuh Magangan RT 002/008, Besito, Gebog, Kudus, Jawa Tengah dan sebagai Komisaris CV Sekar Wangi Nusantara, berkedudukan di Kudus-Colo KM. 19, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konpensasi/Tergugat III Rekonpensasi;
4. **CV SEKAR WANGI NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Kudus-Colo KM. 9, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV Konpensasi/Tergugat IV Rekonpensasi;
5. **PT SEKAR WANGI NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Kudus-Colo KM. 9, Colo, Dewe, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding V semula Penggugat V Konpensasi/Tergugat V Rekonpensasi;
6. **CV MATRA INDONESIAN CRAFT**, berkedudukan di Besito Nomor 261, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI Konpensasi/Tergugat VI Rekonpensasi;



semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutarta, S.H. dan Alfonsus Ageng Gustopo, S.H.,M.Hum., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di *Law Firm Das Sollen & Das Sain*, yang beralamat di Jalan Ampel Nomor 24, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 14 September 2015, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Lawan :

1. **PT GLOBAL GREEN INDUSTRIES**, berkedudukan di Menara MTH Lantai 6 Suite 603, Jalan M.T. Haryono Kavling 23, Tebet Timur, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi;
2. **MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO**, beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi;
3. **Hj. DEWI YANTI, S.H.,CN.**, beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi;
4. **FLORA MELINDA HARTANTO**, beralamat di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi;

selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 10 September 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2014 di bawah register perkara Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah keluarga pemilik produk pupuk cair dengan nama Bregadium HypemanoTechnology, yang mana untuk kemudian dilaksanakan secara manajemen perusahaan dilaksanakan oleh, sebagai berikut :
  - a. CV Sekar Wangi Nusantara (Penggugat IV), yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, dan sebagai Direktur adalah Penggugat II serta Penggugat III adalah Komisarisnya, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Nomor 7 tertanggal 6 Februari 2010, Notaris Arlita Dewi SH, Notaris di Kabupaten Kudus;
  - b. PT SEKAR WANGI NUSANTARA(Penggugat V) yang beralamat di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, yang mana Penggugat II sebagai Direktornya dan Penggugat III sebagai Komisaris, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 1 tertanggal 2 November 2011, Notaris Arlita Dewi Gumuljo, SH, Notaris di Kabupaten Kudus, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-58812.AH.01.01 Tahun 2011 tertanggal 30 November 2011;
2. Bahwa CV Matra Indonesian Craft (Penggugat VI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan baku keramik, bahan-bahan kerajinan, yang mana pendirinya adalah Penggugat I dan Wahyu Suparatori Kinho, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian Nomor 2 tertanggal 6 Juli 1999, Notaris Arlita Dewi Gumuljo, Notaris di Kabupaten Kudus;
3. Bahwa Bahwa PT Global Green Industries (TERGUGAT I) adalah perusahaan keluarga yang didirikan pada Maret 2010, yang mana Pemegang sahamnya adalah Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, pemegang saham 70% (tujuh puluh perseratus) dan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II), pemegang saham 30% (tiga puluh persen), dimana sebagai Direktur adalah MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) dan Komisaris adalah Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, sebagaimana dinyatakan secara berturut-turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 18 Maret 2010, Notaris Abdul Salam, SH, Notaris di Jakarta, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-24297.AH.01.01. tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010; Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 03 tertanggal 9 Juni 2010, Notaris Abdul Rasyid Latuamury, SH, Notaris di Jakarta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-36485.AH.01.02. Tahun 2010 tertanggal 22 Juli 2010;

4. Bahwa diantara Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) memiliki hubungan keluarga yakni Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA adalah Bapak Kandung dari MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II), sedangkan MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II) adalah anak pertama dari pasangan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan TERGUGAT III;
5. Bahwa TERGUGAT III adalah Istri sah dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA, sedangkan TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V adalah anak kedua dan anak ketiga dari pasangan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan TERGUGAT III;
6. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan demikian Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA meninggalkan Ahli Waris yang sah yakni TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
7. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) bermula dan telah terjadi sejak tahun 2008, dimana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA bersama Bapak Siwi Purnono (almarhum) dan Bapak Totok datang ke rumah Penggugat I di Jalan Kudus-Colo Km. 19, Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, dengan maksud perkenalan dan pembicaraan untuk tujuan pengembang usaha dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA;
8. Bahwa pembicaraan antara Para Penggugat dengan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) mengerucut kepada pengembangan usaha produk pupuk cair milik Para Penggugat yang mana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memiliki latar belakang keilmuan dan bisnis di bidang agrikultur;
9. Bahwa Para Penggugat, diwakili oleh Penggugat I menjelaskan kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) bahwa komposisi dasar pupuk cair dengan merek dagang Bregadium Hypemano Technology terletak pada komposisi mineral kompleks diantaranya adalah Alumunium, Barium, Boron, Cadmiun, Calcium dan lain sebagainya. Para Penggugat pun menjelaskan keunggulan dan kelebihan pupuk cair miliknya dibandingkan dengan pupuk kimia konvensional.

Halaman 4 putusan Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dikarenakan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memiliki bidang ilmu yang terkait dengan agrikultur, maka dirinya setuju dengan kelebihan dan keunggulannya, dan memandang bahwa pupuk cair ini berpeluang bisnis untuk menggantikan pupuk kimia konvensional;
10. Bahwa perkenalan dan pembicaraan tersebut berlanjut kepada kesepakatan bisnis yang mana Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA siap untuk menjadi Pihak pemasaran dan penjualan terhadap produk-produk pupuk cair milik Para Penggugat, kesepakatan tersebut dinyatakan secara lisan baik oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA maupun Para Penggugat, diwakili oleh Penggugat I;
  11. Bahwa Para Penggugat juga menyatakan syarat-syarat untuk kesepakatan ini, diantaranya adalah kesepakatan ini adalah Jual Beli produk pupuk cair, yang mana Para Penggugat adalah Penjualnya dan atau produsennya dan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) adalah Pembelinya, selanjutnya Para Penggugat juga mengajukan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang wajib dibayarkan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), berikutnya Para Penggugat juga menyatakan tidak akan mencampuri proses penjualan kembali, baik secara Harga ataupun strategi pemasaran dan penjualan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kepada para konsumennya, syarat berikutnya Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) wajib untuk mendirikan perusahaan tersendiri sebagai manajemen pemasaran dan penjualan terhadap produk-produk pupuk milik Para Penggugat, dan bahwa terhadap syarat kesepakatan Jual Beli Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA menyatakan setuju dan meminta waktu untuk mendirikan sebuah perusahaan untuk pemasaran;
  12. Bahwa pelaksanaan kesepakatan ini berlanjut, Penggugat I dan Penggugat II diundang ke kediaman Bapak Siwi Purmono (almarhum) di Tebet pada tanggal 18 Juni 2008 untuk penyampaian pernyataan setuju Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA dengan penyerahan sejumlah uang secara tunai sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu Dolar Amerika) atau Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) (pada 2008 nilai tukar Dolar ke Rupiah adalah Rp. 9.000,-) sebagai Uang Muka Pertama (down payment) terhadap pelaksanaan produksi pupuk cair;
  13. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut diatas, Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan melalui telepon kepada Penggugat I untuk menunda sementara waktu pelaksanaan produksi, dan Penggugat I menyanggupinya, dengan alasan bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) sedang bersiap-siap untuk mengatur langkah dan strategi pemasaran dan penjualan pupuk cair milik Para Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada sekitar bulan September 2008, Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum) kembali menyerahkan sejumlah uang secara tunai sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) sebagai Uang Muka Kedua terhadap pelaksanaan produksi pupuk cair;
15. Bahwa sekitar bulan November 2008, Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyatakan untuk menunda kembali pelaksanaan produksi, dan Penggugat I menyanggupinya;
16. Bahwa Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I kembali menanyakan kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) mengenai keberlanjutan kesepakatan ini, dikarenakan hingga bulan Februari 2009 belum ada pernyataan untuk pelaksanaan produksi dan Para Tergugat tidak mau untuk menyimpan Uang Muka-Uang Muka yang pernah diserahkan oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dan bermaksud untuk mengembalikan, namun oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyatakan kepada Para Penggugat bahwa kesepakatan tetap berlanjut namun masih ada permasalahan di internal terutama dengan Bapak Siwi Purmono (almarhum) dan Bapak Totok;
17. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) tetap berkomunikasi dengan Penggugat I, secara telepon, berkembang ke arah permintaan produk-produk lain yang dimiliki oleh Penggugat I selain produk pupuk cair yang telah disepakati, namun oleh Penggugat I disampaikan bahwa seiring berjalannya waktu dan penjualan produk pupuk cair ini telah menghasilkan keuntungan maka dapat berlanjut untuk penjualan produk milik Penggugat I lainnya;
18. Bahwa seiring berjalannya komunikasi Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dengan Penggugat I, tentang produk lainnya yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) meminta beberapa sample produk tersebut, Penggugat I pun menyatakan setuju untuk memberikan sample produk, dan Penggugat I menceritakan bahwa keluarganya masih memiliki perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan baku keramik dan lain-lain dibawah CV Matra Indonesia Craft (Penggugat VI) namun dinyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dialihkan kepada Pihak Lainnya, Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum) pun menyatakan setuju;
19. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali menemui para Penggugat pada sekitar Juni 2009 dan menyatakan untuk dimulainya proses produksi pupuk cair milik Para Penggugat, dikarenakan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) telah mencapai kesepakatan dengan beberapa Konsumen perusahaan, dan Para Penggugat menyanggupi permintaan tersebut sehingga dimulailah Proses Produksi Pupuk Cair;

Halaman 6 putusan Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa pelaksanaan proses produksi pupuk cair oleh Para Penggugat disesuaikan dengan pesanan dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum);
21. Bahwa pelaksanaan dimulai Proses Produksi Pupuk Cair dari Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dibuktikan dengan penyerahan uang muka kembali secara transfer antar bank kepada rekening bank milik Penggugat III, secara berturut-turut sebagai berikut :
- a. -24 Juni 2009 Rp50.000.000,00
  - b. -25 Juni 2009 Rp50.000.000,00
  - c. -9 Agustus 2009 Rp50.000.000,00
  - d. -12 Agustus 2009 Rp50.000.000,00
  - e. -27 Agustus 2009 Rp500.000.000,00
  - f. -3 September 2009 Rp500.000.000,00
  - g. -18 September 2009 Rp700.000.000,00
  - h. -20 Oktober 2009 Rp500.000.000,00
22. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) meminta kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk lain milik para Penggugat selain pupuk cair ke alamat rumah kediaman Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) dengan alasan sebagai display toko, sebagai cara dan strategi untuk penjualan yang akan dibangun sendiri oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), dan para penggugat menyanggupinya, namun dengan syarat bahwa produk sample yang akan dikirimkan ini tidak boleh dijual ataupun dialihkan kepada Pihak Lain, dan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyanggupinya;
23. Bahwa Para Penggugat mengirimkan sample produk dan produk lain yang dimiliki oleh Para Penggugat selain produk pupuk cair, dikirimkan pada tanggal 23 Oktober 2009, ke alamat kediaman Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
u-x	1620	81 pail
u-x	3000	gr 12 botoi
Precious Water	72	liter 4 galon
Precious Water	18000	ml 72 botol

24. Bahwa pada tanggal 6 November 2009 Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F Nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		1MB V vOUMII	Total Harga
					(kgtdNter)	
Bregadium Water PA-58	1900	mm	76	jerigen	Rp 49.000.00	Rp 93100000,0
Bregadium Water PA-71	3750	liter	150		Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,0
Bregadium Water PA-27	2500	liter	100	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 122.500.000,0
Bregadium Water PA-58	3100	liter	124	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 151.900.000,0
Bregadium Water PA-71	3750	liter	150	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,0
Bregadium Water PA-27	150	liter	150	botol	Rp 49.000,00	Rp 7.350.000,0
Bregadium Water PA-58	175	liter	175	botol	Rp 49.000,00	Rp 8.575.000,0
Bregadium Water PA-71	275	liter	275	botol	Rp 49.000,00	Rp 13.475.000,0
Bregadium Water CA-72	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,0
Bregadium Water CA-72 DOC	75	liter	75	botol	Rp 49.000,00	Rp 3.675.000,0
Bregadium Water SA-29	75	liter	75	botol	Rp 49.000,00	Rp 3.675.000,0
Bregadium Water KA-81	25	liter	25	botol	Rp 45.000,00	Rp 1.225.000,0
sub total						Rp 775.425.000,1

25. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 6 November 2009 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Colour Glaze SC.C 005 B	2000	•9	100	pail
Colour Glaze SC.C 075 A	2000	kg	100	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	50	kg	2	pail





Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	60	kg	3	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	100	kg	5	pail
Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	160	kg	8	pail
Ceramic Powder C 083 A	4000	kg	100	sak
Ceramic Powder C 049 C	2000	kg	50	sak
Ceramic Powder C 049 C	6000	kg	150	sak
Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	350	g'		botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	300	gr		botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	300	gr		botol
Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	300	g'		botol
Colour Glaze SC.C 005 B	300	g'		botol
Colour Glaze SC.C 075 A	300	gr		botol
Colour Glaze SC.C 049 C	300	g'		botol
Colour Glaze CN.C 083 A	250			botol

26. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 November 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
27. Bahwa pada tanggal 16 November 2009 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Water PA-27	500	liter	500	botol	Rp 49 000,00	Rp 24 500 000,00
Bregadium Water PA-58	700	liter	700	botol	Rp 49.000,00	Rp 34.300.000,00
Bregadium Water PA-71	1000	liter	1000	botol	Rp 49.000,00	Rp 49.000.000,00
Bregadium Water PA-58	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
Bregadium Water PA-71	2125	liter	85	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 104.125.000,00



Bregadium Water SA-29	250	liter	250	botol	Rp 49.000,00	Rp 12.250.000,00
Bregadium Water CA-72	325	liter	325	botol	Rp 49.000,00	Rp 15.925.000,00
Bregadium Water CA-72 DOC	175	liter	175	botol	Rp 49.000,00	Rp 8.575.000,00
Bregadium Water KA-81	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
Bregadium Water PA-27	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
Bregadium Water PA-58	500	liter	20	jerigen	Rp 49.000,00	Rp 24.500.000,00
sub total						Rp 324.625.000,00

28. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 16 November 2009 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai *permintaan* untuk display toko dan *sample* produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Golden Trsula Colour Glaze CN.C005B	750 kg	30 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C005B	4250 kg	170 pan
Golden Trsula Colour Glaze CN.C 084	3040 kg	152 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C081B	1000 kg	50 pail
Bregadium Water Sample Grade 1	250 kg	10 pail
Bregadium Water Sample Grade 2	200 kg	10 pail
Bregadium Water Sample Grade 3	200 kg	10 pail
Bregadium Water Sample Grade 4	400 kg	20 pail
Sample UX-Fertilizer Reagent	400 kg	20 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C084	5160 kg	258 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C084	5140 kg	257 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C084	5160 kg	258 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C084	5160 kg	258 pail
Golden Trsula Colour Glaze CN.C084	980 kg	49 pail



Golden Trisula Colour Glaze CN.C085	4160	kg	208	pail
Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5000	kg	250	pail
Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	140	kg	7	pail

29. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat ill, tertanggal 21 Desember 2009, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

30. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/grliter)	Total Harga
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp275.000,00	Rp1.375.000.000,00
Bregadium Fertilizer UX-88	200000	ml	2000	botol	Rp27 500,00	Rp55.000 000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp275.000,00	Rp1.375.000.000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp275.000,00	Rp1.375.000.000,00
Bregadium Fertilizer UX-88	100000	ml	1000	botol	Rp27.500,00	Rp 27.500.000,00
U-X Fertilizer Reagen	5000	kg	250	pail	Rp275.000,00	Rp1.375.000.000,00
sub total						Rp5.582.500.000,00

31. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 11 Januari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample Product U-X Organic	6000	ml	60	botol
Sample Product U-X SP.01	1000	ml	10	botol
Sample Decomposing Reagent A+B	12000		20	botol
Ukiran Kayu Panjang			5	pes
Ukiran Kayu Pendek			4	pes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 Para penggugat mengirimkan kembali produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair kepada Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), sesuai permintaan, ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Precious Water	6000	ml	60	botol
Bregadium Decomposing Reagent A	500	kg	50	pai
Bregadium Decomposing Reagent B	500	kg	50	pail
Sample Decomposing Reagent A liquid	250	ml	1	botol
Sample Decomposing Reagent B Powder	250	ml	1	botol

33. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, secara berturut-turut sebagai berikut :

- a. - 15 Januari 2010 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. - 18 Januari 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. - 27 Januari 2010 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

34. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/yi/tilei)	total narga
Bregadium Water PA-71	450	liter	450	botol	Rp 49000,00	Rp 22.050.000,00
Bregadium Water PA-58	400	Her	400	botol	Rp49.000,00	Rp 19600000,00
Bregadium Water PA-27	150	liter	150	botol	Rp49.000,00	Rp 7.350.000,00
Bregadium Fertilizer Gel UX-88	1500	kg	10	drum	Rp275.000,00	Rp 412.500.000,00
Bregadium Water Temak	3750	liter	150	jerigen	Rp49.000,00	Rp 183.750.000,00
subtotal						Rp645.250.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 29 Januari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Nutribon UX-99	1000	kg	50	pal
Bregadium CX-01 Granule 1	8850		59	botol
Bregadium CX-01 Granule 2	48600	gr	324	botol
Bregadium CX-01 Granule 3	31950	gr	213	botol
Bregadium Decomposer Granule 1	32400	gr	216	botol
Bregadium Decomposer Granule 2	64800	gr	432	botol
Bregadium Fresh Refresher	189000	ml	1512	botol
Patung Batu dan Tempat			1	set

36. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat ill, tertanggal 5 Februari 2010, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
37. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/grffiter)	Total Harga
Decomposer Crystal Granule 1	320	kg	16	pail	Rp 68.000.00	Rp 21.760.00
Decomposer Crystal Granule 2	740	kg	37	pail	Rp 68000,00	Rp 50.320.00
Decomposer Crystal Granule 3	440	kg	22	pail	Rp 68.000,00	Rp 29.920.00
Decomposer Liquid	3500	liter	175	pail	Rp 32.000,00	Rp 12.000.00
Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.00
subtotal						Rp 374.000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Februari 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
39. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bregadiu m Soil Neutralizer	5000 Her	250	Pail	Rp 81.600,00	Rp408.000.000

40. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 18 Februari 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	
Precious Water	30000 ml	120	botol

41. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Maret 2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
42. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Decomposer Granule 1	1600	kg	80	pal	Rp 68.000,00	Rp 108.800.000
Decomposer Granule 2	1200	kg	60	pail	Rp 68000,00	Rp 81.600.000
Decomposer Granule 3	700	kg	35	pail	Rp 68.000,00	Rp 47.600.000

Halaman 14 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



Decomposer Liquid	1500	lir	75	pail	Rp 32.000,00	Rp 48.000.000
Bregadium Fertilizer Gel UX-88	200000	ml	2000	botol	Rp 27.500,00	Rp 55.000.000
Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000
Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000.00	Rp 160.000.000
Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000
Bregadium Water PA-71	2750	liter	2750	botol	Rp 49.000,00	Rp 134.750.000
Bregadium Water PA-58	1650	liter	1650	botol	Rp 49.000,00	Rp 80.850.000
Bregadium Water PA-27	950	liter	950	botol	Rp 49.000,00	Rp 46.550.000
subtotal						Rp 491.150.000

43. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 2 Maret 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair sesuai permintaan untuk display toko dan sampel produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Crystal Granule CX-01 1	36000 gr	240 botol
Crystal Granule CX-01 2	36000 gr	240 botol
Crystal Granule CX-01 3	36000 gr	240 botol
Crystal Granule CX-02 1	18000 gr	120 botol
Crystal Granule CX-02 2	18000 gr	120 botol
Crystal Granule CX-02 3	18000 gr	120 botol
Sample Beras		1 kardus

44. Bahwa pada bulan Maret 2010 Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almahum) menyampaikan kepada Para Penggugat dan menyatakan bahwa dalam proses akta notaris untuk mendirikan perusahaan mandiri, bahkan telah menyampaikan namanya yakni PT GLOBAL GREEN INDUSTRIES, yang nantinya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh anaknya sendiri yakni MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II);

45. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 dan 18 Maret 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Soil Neutrahzer	2600	liter	5200	botol	Rp 81 600,00	Rp212.160.000,00
Elang Biru Bio Fertilizer	1200	liter	1200	botol	Rp 49.000,00	Rp58.800.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	1860	liter	3720	botol	Rp 32.000,00	Rp59.520.000,00
Elang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp 49.000,00	Rp215.600.000,00
Elang Biru Bio Fertilizer	4100	liter	4100	botol	Rp 49.000,00	Rp200.900.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 1	500000	gr	1000	botol	Rp 68.000,00	Rp34.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 2	500000		1000	botol	Rp 68.000,00	Rp34.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 3	500000	gr	1000	botol	Rp 68.000,00	Rp34.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	1140	liter	2280	botol	Rp 32.000,00	Rp36.480.000,00
subtotal						Rp885.460.000,00

46. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa dirinya dan anaknya (Tergugat II) telah mendirikan perusahaan dengan nama PT GLOBAL GREEN INDUSTRIES, dan fotocopy Akta Pendiriannya akan disampaikan kepada Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Maret 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 48. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	800	liter	1600	botol	Rp 32000,00	Rp 25600.000,1
Elang Biru Bio Decomposer Granule 1	150000		300	botol	Rp68.000.00	Rp10.200.000,1
Elang Biru Bio Decomposer Granule 2	200000		400	botol	Rp68.000,00	Rp13.600.000,1
Elang Biru Bio Decomposer Granule 3	200000	gr	400	botol	Rp68.000,00	Rp13.600.000,1
Elang Biru Bio Soil Neutralizer Liquid	500	liter	1000	botol	Rp81.600,00	Rp40.800.000,1
Bregadium Water PA-71	2	liter	2	botol	Rp49.000,00	Rp 98.000,1
Bregadium Water PA-58	2	liter	2	botol	Rp49.000,00	Rp 98.000,1
Bregadium Water PA-27	2	liter	2	botol	Rp49.000,00	Rp 98.000,1
Elang Biru Bio Fertilizer	2	liter	2	botol	Rp49.000,00	Rp 98.000,1
subtotal						Rp104.192.000,1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 20 Maret 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sampel produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan
Karya Patung Batu		4 pes
Karya Keramik		5 PCS
Karya Replika Patung Perunggu		14 pes
Precious Water		60 botol
Elang Biru Bio Decomposer 1		2 botol
Elang Biru Bio Decomposer 2		2 botol
Elang Biru Bio Decomposer 3		2 botol
Elang Biru Bio Decomposer		2 botol
Elang Biru Bio Soil Neutralizer		2 botol
Crystal Granule CX-01 1		2 botol
Crystal Granule CX-01 2		2 botol
Crystal Granule CX-01 3		2 botol
Crystal Granule CX-02 1		2 botol
Crystal Granule CX-02 2		2 botol
Crystal Granule CX-02 3		2 botol
UX-77		6 botol
Water-77		6 botol
UX-88		2 botol
C.070		2 botol
NA.01/C070		2 botol
NA.02/C070		2 botol
Granule Makro MC.084		3 botol
Granule Makro MC.118		3 botol
Sample Beras Kudus		

50. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 23 Maret 2010, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
51. Bahwa pada tanggal 3 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat,  
diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp49.000,00	Rp215.600.000,00
Bregadium Water SA-29	2500	liter	2500	botol	Rp49.000,00	Rp 122.500000,00
Elang Biru Bio Fertilizer	250	liter	250	botol	Rp49.000,00	Rp12.250.000,00
Elang Biru Bio Soil Neutralizer Liquid	60000	ml	120	botol	Rp81.600,00	Rp 4.896.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	230000	ml	460	botol	Rp32.000,00	Rp 7.360.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 1	160000	ml	320	botol	Rp68.000,00	Rp10.880.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 2	200000	ml	400	botol	Rp68.000,00	Rp13.600.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Granule 3	100000	ml	200	botol	Rp68.000,00	Rp 6.800.000,00
Elang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp49.000,00	Rp215.600.000,00
subtotal						Rp609.486.000,00

52. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 3 April 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Precious Water	30000	ml	120	botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat HI, tertanggal 15 April 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 54. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bumindo Bio Decomposer Liquid	400	liter	20	pail	Rp32.000.00	Rp 12.800.000,0
Bumindo Bio Decomposer Liquid	20000	ml	40	botol	Rp32.000,00	Rp 640.000,0
Bregadium Water PA-71	750	liter	750	botol	Rp49.000,00	Rp 36.750.000,0
Bregadium Water PA-58	250	liter	250	botol	Rp49.000,00	Rp 12.250.000,0
Bregadium Water PA-27	125	liter	125	botol	Rp49.000,00	Rp 6.125.000,0
Bregadium Water SA-29	2050	liter	2050	botol	Rp49.000.00	Rp100.450.000.0
subtotal						Rp169.015.000,0

55. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 18 April 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Nutritions SX-01 Granule	1200	Kg	60	pai

56. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



Jenis Barang	Jumlah	Kemasan			Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
UX Fertilizer Reagent	5000	Kg	250	pal	Rp 275 000,00	Rp1.375.000.000
UX Fertilizer Reagent	5000	Kg	250	pail	Rp 275 000,00	Rp1.375.000.000
subtotal						Rp2.750.000.000

57. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
58. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Growth Promoter	200	ml	40	sachet
Growth Promoter	500	ml	50	sachet

59. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan			Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	Kg	250	pail	Rp 32.000,00	Rp160.000 000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	kg	250	pail	Rp 32.000,00	Rp160.000.000,00
subtotal						Rp320.000.000,00

60. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat III, tertanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

61. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa dirinya sebagai wakil PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli produk pupuk cair dengan PT Agrindo Harta Mekar, dan memohon kepada Para Penggugat agar mengirimkan langsung produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya secara langsung kepada PT Agrindo Harta Mekar;
62. Bahwa berdasarkan pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) sebagai wakil PT Global Green Industries, maka para penggugat mengirimkan produk pupuk cair kepada PT Agrindo Harta Mekar tertanggal 14 Mei 2010, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/Mer)	Total Harga
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp32.000,00	Rp160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp32.000,00	Rp 180.000.000,00
Sang Biru Bio Decomposer Liquid	4980	liter	249	pail	Rp32.000,00	Rp 159.360.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pait	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	4980	liter	249	pail	Rp 32.000,00	Rp 159.360.000,00

Halaman 22 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,00
Sub total						Rp1.918.720.000,00

63. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Mei 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
64. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen VA-1 Bio Fertilizer	50	liter	50	botoi	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
VozaGreen VA-2 Bio Fertilizer	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
VozaGreen VA-3 Bio Fertilizer	50	liter	50	botol	Rp 49.000,00	Rp 2.450.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	1560	ltr	78	pail	Rp 32.000,00	Rp 49.920.000,00
subtotal						Rp 57.270.000,00

65. Bahwa bersamaan pengiriman pada tanggal 19 Mei 2010 tersebut diatas, disertakan pula produk lain milik Para Penggugat selain produk pupuk cair, sesuai permintaan untuk display toko dan sample produk sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Precious Water	22500	mi	90	botol
VozaGreen VX-1	200	ml	20	sachet





VozaGreen VX-2	200	ml	20	sachet
VozaGreen VX-3	200	ml	20	Sachet
Growth Promoter BX-1	200	ml	20	Sachet
Growth Promoter BX-2	200	ml	20	Sachet
Growth Promoter BX-3	200	ml	20	Sachet

66. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bang Biru Bio Decomposer Liquid	2500	iter	5000	botol	Rp 32.000,00	Rp 80.000.000,0
Elang Biru Bio Fertilizer	4400	liter	4400	botol	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,0
Elang Biru Bio Fertilizer	3250	liter	3250	botol	Rp 49.000,00	Rp 159.250.000,0
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	470	liter	940	botol	Rp 32.000,00	Rp 15.040.000,0
subtotal						Rp 469.890.000,0

66. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 3 Juni 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
67. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp160 000.000,0
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000.C



Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,0
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5000	liter	250	pail	Rp 32.000,00	Rp 160.000.000,0
subtotal						Rp 640.000.000,0

69. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
ELANG BIRU BIO DECOMPOSER LIQUID	4500	liter	225	Rp 32.000,00
ELANG BIRU BIO DECOMPOSER LIQUID	4500	liter	225	Rp 32.000,00
ELANG BIRU BIO DECOMPOSER LIQUID	4500	liter	225	Rp 32.000,00
ELANG BIRU BIO DECOMPOSER LIQUID	4500	liter	225	Rp 32.000,00
ELANG BIRU BIO DECOMPOSER LIQUID	4500	liter	225	Rp 32.000,00
subtotal				Rp 720.000.000,0

70. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries sedang dalam proses penawaran untuk mendapatkan kesepakatan jual beli dengan PT Sang Hyang Sri, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya;
71. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah	Kemasan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
UX-11 Liquid	50	liter	50 botol	Rp 275.000,00

72. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai permintaan Dr. H. ISHARTANTO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk, ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample UX-11	1500	ml	12	Botol
Sample Bio Decomposer Granule	1500	ml	12	Botol
Sample Bio Decomposer Liquid	1500	ml	12	Botol
Sample Bio Soil Neutralizer Granule	1500	ml	12	Botol
Sample Bio Soil Neutralizer Liquid	1500	ml	12	botol
Sample Bio Micro Hayati Liquid	1500	ml	12	botol

73. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Juni 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
74. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Agrindo Harta Mekar, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5520	liter	276	pail	Rp 32 000,00	Rp 176.640.000,01
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5540	liter	277	pail	Rp 32.000,00	Rp 177.280.000,01
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5520	liter	276	pail	Rp 32.000,00	Rp 176.640.000,00
Elang Biru Bio Decomposer Liquid	5540	liter	277	paii	Rp 32.000,00	Rp 177.280.000,00
subtotal						Rp 707.840.000,01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE, MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bio Fertilizer For Faster Growth	125	liter	125	botol	Rp 49000,00	Rp 6.125.000.
Bio SoM Neutralizer Elang Biru	50	liter	100	botol	Rp 81.600,00	Rp 4.080.000,
Bio Decomposer Elang Biru	50	liter	100	botol	Rp 32.000,00	Rp 1.600.000,
subtotal						Rp 11.805.000,

76. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli antara PT Global Green Industries dengan PT Sang Hyang Sri, yang mana fotocopy kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada Para Penggugat;
77. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
78. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 13 Juli 2010, sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
79. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemas an		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Vitadegra Decomposer Liquid	50	liter	100	botol	Rp 32.000,00	Rp 1.600 000,00
Vita pH plus	50	liter	100	botol	Rp 81.600.00	Rp 4.080.000.00

Halaman 27 Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI.



Liquid						
Vitafarm Bio Fertilizer	125	liter	125	botol	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,00
subtotal						Rp11.805.000,00

80. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE,MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, *kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat*, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Vitadegra Decomposer Crystal	50000		100	botol	Rp 68000,00	Rp 3.400.000,0
Vita pH plus Liquid	50	liter	100	botol	Rp 81 600,00	Rp 4.060.000,0
Vitafarm Bio Fertilizer Hortikultura	125	liter	125	botol	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,0
Vitafarm Bio Fertilizer Bunga	125	liter	125	botol	Rp 49.000,00	Rp 6.125.000,0
subtotal						Rp 19.730.000,0

81. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai permintaan Dr. H. ISHARTANTO, SE,MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk, ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, *kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat*, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample Bregadium Water PA-27	5	Her	5	botol
Sample Bregadium Water PA-58	10	liter	10	botol
Sample Bregadium Water PA-71	10	liter	10	botol
Sample Bregadium Water CA-72	625	liter	25	jerigen
Sample Bio Micro Hayati	25	liter	25	botol

82. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE,MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Sample Bregadium Water	25	Her	25	botol
Sample Bio Micro Hayati Powder	1500	gr	12	botol

83. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 6 Agustus 2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
84. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan PT Vitafarm Indonesia, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya, ke alamat PT Vitafarm Indonesia;
85. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk padat sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	Harga Satuan	Total Harga
				(kg/gr/liter)	
Crystal Granule P	5000	Kg	200	Rp1 250000,00	Rp 6.250.000.000,00
Crystal Granule Powder	5000	Kg	200 sak	Rp1.250 000,00	Rp 6250000.000,00
subtotal					Rp12.500.000.000,00

86. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan CV Subur Jaya, untuk itu Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pupuk cair sesuai pesanan dirinya, ke alamat CV Subur Jaya;
87. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk padat sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kem asan	Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Bregadium	4325	Her	173 jrigen	Rp 49	Rp



Super Micro Nutritions					000,00	211.925.000,00
---------------------------	--	--	--	--	--------	----------------

88. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		HargaSat uan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Crystal Granule Powder	6675	Kg	267	sak	Rp1.250.000,00	Rp 8 343 750.000,00
Crystal Granule Powder	6650	Kg	266	sak	Rp1 250 000,00	Rp 8 312.500 000,00
Crystal Granule Powder	6675	kg	267	sak	Rp .250.000,00	Rp 8.343.750.000,00
subtotal						Rp.25.000.000.000,00

89. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		HargaSatuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Crystal Granule P	5000	Kg	200	sak	Rp 1 250000,00	Rp6.250.000 000,00
Decomposer Crystal	5000	Kg	200	sak	Rp 68 000,00	Rp340 000.000,00
Crystal Granule Powder	5000	kg	200	sak	Rp 1.250.000,00	Rp6.250.000.000,00
subtotal						Rp12.840.000.000,00

90. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Vitafarm Indonesia, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Decomposer Crystal	5000	Kg	200	sak	Rp 68.000,00	Rp 340 000000,00

91. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui



rekening Penggugat III, tertanggal 27 Agustus 2010, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

92. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Sample Hayati Rhizobkim	1800	gr	12	botol
Sample Decomposer Crystal	1500	gr	12	botol
Sample Soil Neutralizer	12	ltr	12	botol
Sample Bio Decomposer	12	kg	12	botol

93. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 September 2010, sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
94. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 7 September 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
95. Bahwa pada tanggal 25 September 2010, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Sample Pupuk Hayati	900		9	botol
Precious Water	6000		ml 24	botol

96. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 30 September 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
97. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat III, tertanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

98. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grliter)	
Soil Neutralizer Liquid	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403 920 000,00
Soil Neutralizer Liquid	4950	titer	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403 920 000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
DecomposePadat (Powder)	5000	kg	200	sak	Rp 68.000,00	Rp 340.000.000,00
DecomposerPada t(Powder)	5000	kg	200	sak	Rp 68.000,00	Rp 340.000.000,00
subtotal						Rp.904.000.000,00

99. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
100. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grliter)	
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer Liquid	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer Liquid	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Pupuk Organik Cair (POC)	300	liter	2	drum	Rp 49.000,00	Rp 14.700.000,00
subtotal						Rp2.058.780.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat 111, tertanggal 2 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
102. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa PT Global Green Industries mendapatkan kesepakatan jual beli dengan beberapa konsumen yakni PT PERTANI dan PT TIGA MESTIKA RAYA, dan memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan produk pesannya kepada alamat PT PERTANI dan alamat PT TIGA MESTIKA RAYA;
103. Bahwa pada tanggal 6 November 2010, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT PERTANI, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		HargaSatuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Soil Neutralizer Liquid	5000	liter	250	pal	Rp 81 600,00	Rp 408 000 000,00

104. Bahwa pada tanggal 6 November 2010, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT TIGA MESTIKA RAYA, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Elang Biru Soil Neutralizer	5000	liter	250	pail	Rp 81.600,00	Rp 408.000 000.00
Elang Biru Soil Neutralizer	5000	liter	250	pail	Rp 81 600,00	Rp 408 000 000,00
subtotal						Rp1.224.000.000,00

105. Bahwa pada tanggal 7 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumiah		Kemasan		HargaSatuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Nutritions Gel	5000	liter	250	pail	Rp 275 000.00	Rp 1375 000000,00

106. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 16 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 33 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 18 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
108. Bahwa pada tanggal 18 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Ke ma san		Harga Satuan Pmtell—)	Total Harga
Elang Biru Sod Neutralizer	5000	liter	250	pad	Rp 81 600,00	Rp408.000.000,00
Elang Biru Sod Neutralizer	5000	liter	250	pad	Rp 81.600,00	Rp408.000.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	5000	liter	250	pail	Rp 81.600,00	Rp 408.000.000,00
subtotal						Rp 1.224.000.000,00

109. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 November 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
110. Bahwa pada tanggal 19 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grliter)	
Elang Biru Sod Neutralizer	5000	liter	250	pad	Rp 81.600,00	Rp 408 000 000,00
Elang Biru Sod Neutralizer	5000	liter	250	pad	Rp 81 600,00	Rp 408000000,00
subtotal						Rp 816.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemassm		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403 920 000,00
Sod Neutrafaer	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160 000.00
subtotal						Rp 820.080.000,00

112. Bahwa pada tanggal 24 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Sod Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Sod Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp 403 920 000,00
subtotal						Rp 820.080.000,00

113. Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemas san		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
SoH Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp403 920 000,00
Soil Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160 000,00
subtotal						Rp820.080.000,00

114. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 29 November 2010, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Sod Neutralizer	5100		34	drum	Rp 81.600,00	Rp416.160.000,00
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp403.920.000,00
subtotal						Rp820.080.000,00

116. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Sod Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp403.920.000,00
Sod Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81 600,00	Rp403 920 000,00
Soil Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
subtotal						Rp1.224000000,00

117. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Sod Neutralizer	4950		33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403 920 000,00
Sod Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416160000,00
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
subtotal						Rp1.224000000,00

118. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Tiga Mestika Raya, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kem asan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
Elang Biru Soil Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp81.600,00	Rp244.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Soil Neutralizer	4600		32	drum	Rp81.600,00	Rp391680000,00
Sod Neutralizer	4950		33	drum	Rp81.600,00	Rp403920.000,00
subtotal						Rp795600.000,00

120. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Tiga Mestika Raya, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
Elang Biru Soil Neutralizer	3120	Her	3120	botoi	Rp 81 600,00	Rp254592.000,00

121. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
SoB Neutraizer	4950	Her	33	drum	Rp81.600,00	Rp 403 920 000.00
Soil Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81 600,00	Rp 416.160.000,00
Soil Neutralizer	4950	liter	33	drum	Rp 81.600,00	Rp 403.920.000,00
Soil Neutralizer	5100	liter	34	drum	Rp 81.600,00	Rp 416.160.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3120	liter	3120	botol	Rp 81.600,00	Rp 254.592.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botol	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botol	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3120	liter	3120	botol	Rp 81.600,00	Rp 254.592.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3216	liter	3216	botol	Rp 81.600,00	Rp 262.425.600,00
subtotal						Rp2.936620800,00



122. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Desember 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
123. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Para Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
	4800	Her	32	drum	Rn 1Q1 680 000 00	Rn 403 92000000
owl neuuaBZBi	4950	Her	33	chum	Rn 81 800 00	Rn 403 92000000
oon iNeuraiizer	4950	liter	33	drum	Rn 81 BOO 00	Rd403 920 000 00
Qnil KIAitroli7Ar	4800	liter	32	drum	Rn 81 600 00	Rp 391.680.000,00
OUII INCUU						
dIIIZICI						
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
Soil Neutralizer	4800	liter	32	drum	Rp 81.600,00	Rp 391.680.000,00
subtotal						Rp4.72640000,00

124. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 13 Desember 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
125. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010, 17 Desember 2010, 18 Desember 2010, 19 Desember 2010 dan 20 Desember 2010, secara berturut-turut, Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Elang Biru Sod Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp 81 600,00	Rp 244 800 000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	2112	Her	2112	botol	Rp 81 600,00	Rp172.339.200,00
Elang Biru Soil Neutralizer	2124	liter	2124	botol	Rp 81.600,00	Rp 173.318.400,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3360	liter	3360	botol	Rp 81.600,00	Rp274.176.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	180	liter	180	botol	Rp 81.600,00	Rp 14.688.000,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3648	liter	3648	botol	Rp 81.600,00	Rp297.676.800,00
Elang Biru Soil Neutralizer	3576	liter	3576	botol	Rp 81.600,00	Rp291.801.600,00
subtotal						Rp 1.468.800.000,00

126. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 7 Januari 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
127. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 Januari 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
128. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					4 li ii Ate ii ml (kggrfiter)	
Voza Green Decomposer	120	Her	120	botoi	Rp32.000,00	Rp 3 840 000.00
Voza Green VA-3 Bio Micro Nutritions	550	Her	550	botoi	Rp49.000,00	Rp 26 950 000,00
Voza Green Bio Micro Neutrafczer	300	Her	300	botoi	Rp81.600,00	Rp 24 480 000,00
TOTAL HARGA						Rp.55.270.000,00

129. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jaian Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg&ffiter)	
Pupuk Organik Cair	4400	Her	4400	botoi	Rp 49.000.00	Rp 215.600.000.00
Pupuk Organik Cair	2500	Her	2500	botoi	Rp 49000,00	Rp 122.500 000.00
Pupuk Organik Cair	3900	liter	3900	botoi	Rp 49.000,00	Rp 191.100.000,00
Pupuk Organik Cair	3750	liter	3750	botoi	Rp 49.000,00	Rp 183.750.000,00
Pupuk Organik Cair	4250	liter	4250	botoi	Rp 49.000,00	Rp 208.250.000,00
Pupuk Organik Cair	4400	liter	4400	botoi	Rp 49.000,00	Rp 215.600.000,00
subtotal						Rp1.136.800.000,00

130. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum)untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Water PA-27(Sampte)	50	Her	50	botoi

131. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat III, tertanggal 2 Februari 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

132. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Growth Promoter CX-01	2000		100	pail
CN.048	2000	kg	50	Sak
CX.004A (Sample)	1200	gr	12	botol

133. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 4 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Water PA-36	500	Her	500	botol	Rp 500.000,00	Rp250.000.000,00

134. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Nutnsi Mikro Urea/NPK	240	Her	240	botol

135. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 11 Februari 2011, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
136. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Februari 2011, sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 17 Maret 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
138. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfilter)	
Bregadium Water PA-36	1000	Her	1000	botoi	Rp 500 000,00	Rp 500 000 000,00
Bio Micro Neutralizer	48	ltur	48	botoi	Rp 81600,00	Rp 3.916.800,00
subtotal						Rp 503.916.800,00

139. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 18 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Bio Micro Decomposer Crystal	5	Kg	5	botoi

140. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 21 Maret 2011, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
141. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bio Micro Neutralizer Liquid	48	liter	48	botol	Rp81 600,00	Rp3.916.800,00
Bio Micro Decomposer Liquid	48	liter	48	botol	Rp32.000,00	Rp1 536000,00
subtotal						Rp5.452.800,00

142. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 22 Maret 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Bio Micro Pestistda Crystal	1290	&	12	botol
Benih Jagung SHS 4	80	kg	12	pack
Benih Jagung SHS 11	60	kg	12	pack

143. Bahwa pada tanggal 7 April 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Water PA-36	3000	liter	3000	botol	Rp500 000,00	Rp1. 500.000.000,00
Nutrisi Pakan Sapi	100	liter	100	botol	Rp 49.000,00	Rp4.900.000,00
Bio Micro Decomposer Liquid	12	liter	12	botol	Rp 32.000,00	Rp384.000,00
subtotal						Rp1.505.284.000,00

144. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 7 April 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



JenisBarang	Jumlah	Kemasan
Toren		1 unit

145. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 14 April 2011, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

146. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Toren 2000 liter			1	unit
Nutrisi Pakan ikan	7500	mi	60	botoi

147. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat HI, tertanggal 21 April 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

148. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2011, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

149. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Mei 2011, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

150. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Bio Micro Neutralizer	200	liter	200	botal	Rp81600,00	Rp16.320.000,00



151. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 15 Mei 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Regulator OXigen			3	pes
Regulator LPG			2	pes
Regulator Acetilin			1	pes
Tanggem Duduk			2	pes
Gas Cutting Torch			2	pes
Klem dan Selotepe				
Selang Oksigen dan Acitilin				

152. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank *melalui rekening Penggugat III, tertanggal 7 Juni 2011*, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

153. Bahwa pada pengiriman tanggal 16 Juni 2011, Para Penggugat mengirimkanpesananproduk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grliter)	
Bregadium Water SA-29	750	Her	750	botoi	Rp49000,00	Rp36.750000,00

154. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 16 Juni 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Juniah		Kemasan	
Precious Water	95	iter	5	galon
SC.IC.008.,02.R.01.R			2	botal



SC.IC.008..02.R.02.R			5	botol
SC.IC.008..02.R.03.R			5	botol
Sample Ingot			6	buah

155. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 Juni 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
156. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Juli 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
157. Bahwa pada pengiriman tanggal 5 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Bio Micro Neutralizer	24	filer	24	botol	Rp81600,00	Rp1.958.400,00
Bregadium Bio Micro Decomposer	24	mm	24	botol	Rp32 000,00	Rp768000,00
subtotal						Rp2.726.400,00

158. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 5 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Nutrisi Pakan Ikan dan Udang	125	liter	5	jerigen
Nutrisi Granule	125		5	jerigen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Bahwa pada pengiriman tanggal 18 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
Bregadium Bio Micro Neutralizer	120	filer	120	botoi	Rp81600,00	Rp9.792.000,00
Bregadium Bio Micro Decomposer	240	Her	240	botoi	Rp32000,00	Rp7 680000,00
subtotal						Rp17.472.000,00

160. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 18 Juli 2011, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
Nutrisi Granule	500	liter	20	jerigen
SC.IC.008.01.R			2	DOFOI
IC008.01.R			1	botal
GC008.01.R			1	botal

161. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Juli 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
162. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Agustus 2011, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
163. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 19 Agustus 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 22 Agustus 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
165. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
166. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	ii	pari
Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	1 1	pail
Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	1 1	pail
Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	1 1	pail
CX.006.04.F.04.R			3	botol
CX.006.05.RF			3	botol
CX.006.05.R			3	botol
SC.006.04.F			3	botol
WA001.A			1	botol
WA001.B			1	botol

167. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Agustus 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
168. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 2 September 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



169. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 12 September 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
170. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 September 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
171. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 28 September 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
172. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
BCX006 05R			2	botol
B.010			2	botol
B.022C			2	botol
B.048			2	botol
B.049A			2	botol
SC.IC.006.05.R.01 .N.01 .N.03.R.01 .S				botol
CX.IC.006.05.R.01 N.01 .N.04.R				botol
CX.IC.006.05.R.01.N.01.N.02.R.03.S				botol
CX.IC.006.05.R.01 .N.02.N.04.R				botol
B.BMD.8				botol
B.BM.CX.003				botol

173. Bahwa pada tanggal 2 November 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Metal Bromide For industrial B.073	5000	V	20	botol
Micronutrient Fertilizer CX 006 05 R	1005	kg	67	pai
Micronutrient Fertilizer CX.006.05.RF	1005	kg	67	pail

- 174 Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	ec
Bregadium Water PA-36	4000	filer	4	IBC
Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC

175. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, Para Penggugat mengirimkanpesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		KMNNMM	
Hypemano Fuel Booster	750	ml	6	botol
Metal Bromide For Industrial B.073	5000	gr	20	botol

176. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produkke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
CN 083 Granule 2	390	gr	3	botol
CN.083 Granule 3	390	gr	3	botoi
CN.114 Granule 2	600	gr	3	botol
CN.114 Granule 3	600	V	3	botol
CX. 190	330	gr	3	botol



SC.083.02.C	330	gr	3	botol
SC114.02.R	375	gr	3	botol
SC.IC.008.01.R	330	gr	3	botol
SC.005B.02.RS	375	gr	3	botol
SC.006.04.F	240	gr	3	botol
SC.022A	450	gr	3	botol

177. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank *melalui* rekening Penggugat HI, tertanggal 23 Desember 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

178. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
B.073	250	V	1	botol
Precious Water	114	met	6	galon

179. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan	
SC.01.A			2	DOtOf
SC.02.B			2	botol
SC.01.C			2	botol
SC.02.D			2	botol
SC.01.E			4	botol

180. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 24 Januari 2012, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



181. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Februari 2012, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
182. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 6 Februari 2012, sebesarRp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
183. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 20 Februari 2012, sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
184. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 1 Maret 2012, sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
185. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Komasan	
B.007 (Mc Moor Precious)	750	9	3	botal
B.191A (Mc Moor Precious)	600	9	3	botal
Mars Bright (Mc Moor Precious)	750	9	3	botal
Moon Bright (Mc Moor Precious)	750	9	3	botal

186. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
B.191A (Mc MoorPrecious)	8600	9	43	botal
B.007 (Mc MoorPrecious)	2250	9	9	botoi
B.073(Mc Moor Precious)	1250	gr	5	botal





Sun Bright(Mc Moor Precious)	250	gr	1	botal
Moon Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botal
Mars Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botal

187. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 April 2012, sebesarRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
188. Bahwa pada pengiriman tanggal 14 April 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	1008	liter	1008	botoi	Rp 81 600,00	Rp82.252.800,00
VozaGreen Bo Micro Fertilizer	2004	filer	2004	botal	Rp 49.000,00	Rp98.196. 000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	996	liter	996	botal	Rp 81.600,00	Rp81.273.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	2004	liter	2004	botal	Rp 32.000,00	Rp64.128.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	liter	3000	botal	Rp 81.600,00	Rp244.800 000,00
subtotal						Rp570.650.400,00

189. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 27 April 2012, sebesarRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
190. Bahwa pada pengiriman tanggal 6 Mei 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	Her	3000	botol	Rp 32.000,00	Rp 96.000.000,00

191. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, ketika Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) berkunjung ke rumah Para Penggugat di Yogyakarta untuk mengadakan pembicaraan lanjutan mengenai pemberesan hutang dagang yang belum selesai oleh Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kepada Para Penggugat. Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) tetap memohon kepada Para Penggugat untuk mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat hotel dia menginap, diuraikan sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	12		12	botol	Rp 49.000,00	Rp 588.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	12	liter	12	botol	Rp 81.600,00	Rp979.200,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	12	liter	12	botol	Rp 32.000,00	Rp384.000,00
subtotal						Rp1.951.200,00

192. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 23 Mei 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
193. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Mei 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
194. Bahwa pada pengiriman tanggal 4 Juni 2012, Para Penggugat mengirimkan pesanan produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) ke alamat kediamnya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	Total Harga
VozaGreen Bio Micro NeubaSzer	3000	liter	3000	botol	Rp 81 600,00	Rp244.800.000,00
VozaGreen Bio Mk> Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp 32.000,00	Rp96.000.000,00
Bregadium Nutritions Gel UX-88	300000	ml	3000	botol	Rp 27.500,00	Rp82.500.000,00
subtotal						Rp423.300.000,00

195. Bahwa bersamaan pada pengiriman tanggal 4 Juni 2012, Para Penggugat mengirimkan pula pesanan produk lain selain produk pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamannya di Jalan Kamila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan	
Precious Water			4	galon
Brosur Bregadium			100	lembar

196. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 25 Juni 2012, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
197. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3000	Her	3000	botol	Rp38.100.00	Rp114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp114.300 000,00



VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp114.300.000,00
subtotal						Rp342.900.000,00

198. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan (kg/gr/liter)	T, j ., 1 ■ li..... , i ota! tiarga
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	Her	3000	botol	Rp38100,00	Rp114.300.000,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	2004	liter	2004	botol	Rp38.100,00	Rp76.352.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	540	liter	540	botol	Rp38.100,00	Rp 20.574.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	540	liter	540	botol	Rp38.100,00	Rp 20.574.000,00
subtotal						Rp346.100.400,00

199. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 3 Juli 2012, sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
200. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 4 Juli 2012, sebesarRp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
201. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 6 Juli 2012, sebesar , sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Bahwa Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum) kembali mentransfer uang muka produksi pupuk cair kepada Para Penggugat secara antar bank melalui rekening Penggugat III, tertanggal 9 Juli 2012, sebesar , sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

203. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Salnan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	1008	Her	1008	botol	Rp38100,00	Rp38.404.800,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	2004	Her	2004	botol	Rp38100,00	Rp76.352.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	2004	liter	2004	botol	Rp38.100,00	Rp76.352.400,00
subtotal						Rp191.109.600,00

204. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/grfliter)	
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3504	Her	3504	botol	Rp38 100,00	Rp133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Neubafizer	3504	liter	3504	botol	Rp38 100,00	Rp133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp114.300.000,00
subtotal						Rp381.304.800,00

205. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012,Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

JenisBarang	Jumlah		KMMHI		Harga Satuan	ToMhnga
					(kg/grfliter)	
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3468	Her	3468	botol	Rp38 100,00	Rp132.130.800,00

Halaman 57 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3468		3468	botol	Rp38 100,00	Rp132.130.800,00
subtotal						Rp264.261.600,00

206. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	TOTL Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3600	liter	3600	botol	Rp38 100,00	Rp137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	1680	liter	1680	botol	Rp38.100,00	Rp 64.008.000,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	1404	liter	1404	botol	Rp38.100,00	Rp53.492.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	516	liter	516	botol	Rp38.100,00	Rp19.659.600,00
subtotal						Rp411.480.000,00

207. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3600		3600	botol	Rp38100,00	Rp137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	1128	titer	1128	botol	Rp38100,00	Rp 42.976.800,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	2292	liter	2292	botol	Rp38.100,00	Rp 87.325.200,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp137.160.000,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3600	liter	3600	botol	Rp38.100,00	Rp137.160.000,00





VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3504	liter	3504	botol	Rp38.100,00	Rp133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3504	liter	3504	botol	Rp38.100,00	Rp133.502.400,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3000	liter	3000	botol	Rp38.100,00	Rp114.300.000,00
subtotal						Rp923.086.800,00

208. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012, Para Penggugat melakukan pengiriman pupuk cair sesuai pesanan Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA (almarhum), ke alamat PT Sang Hyang Sri, sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah		Kemasan		Harga Satuan	Total Harga
					(kg/gr/liter)	
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	liter	3336	botol	Rp38 100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	Her	3336	botol	Rp38 100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Fertilizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Decomposer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
VozaGreen Bio Micro Neutralizer	3336	liter	3336	botol	Rp38.100,00	Rp127.101.600,00
subtotal						Rp1.143.914.400,00

209. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam nomor 4 tersebut diatas Dr. H. ISHARTANTO, SE.MMA meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Bahwa selanjutnya mengenai pemberesan Hutang Dagang baik secara pribadi maupun perusahaan dibereskan oleh anaknya yakni MUHAMMAD ABDUL AZIZ HARTANTO (TERGUGAT II);
211. Bahwa Para Penggugat menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 28 September 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
212. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
213. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 15 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
214. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
215. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 26 November 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
216. Bahwa Para Penggugat kembali menerima pembayaran tahapan penyelesaian Hutang Dagang dari Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2012, secara transfer ke rekening Penggugat III, sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
217. Bahwa sejak Desember 2012 hingga gugatan ini disampaikan Para Tergugat belum lagi melakukan pembayaran-pembayaran kepada Para Penggugat;
218. Bahwa dalam hubungan jual beli yang telah terjadi sejak 2008 hingga 2012, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin diatas, Para Penggugat telah menerima pembayaran uang muka dari Para Tergugat, secara total sebesar Rp. 37.820.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
219. Bahwa dalam hubungan jual beli yang telah terjadi sejak 2008 hingga 2012, sebagaimana telah dijelaskan dalam poin-poin diatas , Para Penggugat telah mengirimkan barang sesuai dengan pesanan Para Tergugat, secara total senilai Rp. 103.254.969.200,- (seratus tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
220. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 216 dan 217 diatas, maka Para Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar Hutang Dagang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 65.434.969.200,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 60 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan untuk mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan kepada Para Tergugat dan berusaha agar persoalannya diselesaikan secara damai tetapi tidak mendapatkan perhatian dari PARA TERGUGAT, malahan Tergugat II melaporkan Para Penggugat kepada Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam laporan polisi nomor LP/1039/XI/2013/Bareskrim tertanggal 13 Desember 2013 atas tuduhan Penggelapan dan Penipuan, yang justru memutar balikan fakta, menyalahi kebenaran dan melanggar keadilan, maka tidak ada upaya lain selain mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pembiayaan dibebankan pada TERGUGAT;
222. Bahwa Para Tergugat wanprestasi untuk melakukan penyelesaian Hutang Dagang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 65.434.969.200,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
223. Bahwa barang-barang milik Para Penggugat yang pernah dikirimkan sebagai contoh produk dan "display toko" kepada Para Tergugat, bersamaan dengan pengiriman produk pupuk cair sesuai pesanan Para Tergugat, hingga saat ini masih dikuasai secara penuh oleh Para Tergugat, untuk itu Para Penggugat mengajukan Sita Revindicator terhadap barang-barang sebagai berikut :

No	Tanggal Pengiriman	Alamat Pengiriman	JamsBarang	Jumlah	Kemasan
1	23/10/2009	Jatiwaringin	U-X	1620 kg	81 pai
2	23/10/2009	Jatiwaringin	u-x	3000 g'	12 botol
3	23/10/2009	Jatiwaringin	Precious Water	72 liter	4 galon
4	23/10/2009	Jatiwaringin	Precious Water	18000 ml	72 botol
5	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 005 B	2000 kg	100 pail
6	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 075 A	2000 kg	100 pail
7	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	50 kg	2 pail
8	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	60 kg	3 pail
9	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	100 kg	5 pail
10	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	160 kg	8 pail
11	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 083 A	4000 kg	100 sak

Halaman 61 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 049 C	2000	kg	50	sak
13	06/11/2009	Jatiwaringin	Ceramic Powder C 049 C	6000	kg	150	sak
14	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 1	350	gr	1	botol
15	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 2	300	gr	1	botol
16	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 3	300	gr	1	botol
17	06/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Fertilizer Sample Grade 4	300	V	1	botol
18	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 005 B	300	gr	1	botol
19	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze SC.C 075 A	300	gr	1	botol
20	06/11/2009	Jatiwaringin	colour Glaze occ 049 u	AAA 300	gr	4 1	U.I- botol
21	06/11/2009	Jatiwaringin	Colour Glaze CNC 083 A	250	gr	1	botol
22	18/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C005B	750	kg	30	pail
23	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C005B	4250	kg	170	pail
24	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C 064	3040	kg	152	pail
25	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C081B	1000	kg	50	pail
26	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 1	250	kg	10	pail
27	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 2	200	kg	10	pail
28	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 3	200	kg	10	pail
29	16/11/2009	Jatiwaringin	Bregadium Water Sample Grade 4	AAA 400	kg	AA 20	pail
30	16/11/2009	Jatiwaringin	Sample UX-Fertilizer Reagent	400	kg	20	pail

Halaman 62 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5160	kg	258	pail
32	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5140	kg	257	pail
33	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5160	kg	258	pail
34	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	5160	kg	258	pail
35	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze AM AA04	AOA 960	kg	A A	pail
36	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C085	4160	kg	208	pail
37	16/11/2009	Jatiwaringin	Golden Trisula Colour Glaze CN.C0&4	5000	kg	250	pail
38	16/11/2009	Jatiwaringin	I 1 ^A _____ Golden Trisula Colour Glaze CN.C084	140	kg	7	pail
39	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Product U-X Organic	6000	ml	60	botol
40	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Product U-X SP.01	1000	ml	10	botol
41	06/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent A+B	12000	gr	20	botol
42	06/01/2010	Jatiwaringin	Ukiran Kayu Panjang			5	pes
43	06/01/2010	Jatiwaringin	Ukiran Kayu Pendek			4	pes
44	11/01/2010	Jatiwaringin	Precious Water	6000	ml	60	botol
45	16/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposing Reagent A	500	kg	50	pail

Halaman 63 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	16/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposing Reagent B	500	kg	50	pail
47	16/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent A liquid	250	ml	1	botol
48	16/01/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposing Reagent B Powder	250	ml	1	botol
49	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Nutrition UX-99	1000	kg	50	pail
50	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX-01 Granule 1	8850	gr	59	botol
51	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX-01 Granule 2	48600	gr	324	botol
52	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium CX01 Granule 3	31950	gr	213	botol
53	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposer Granule 1	32400	gr	216	botol
54	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Decomposer Granule 2	64800	gr	432	botol
55	29/01/2010	Jatiwaringin	Bregadium Fresh Refresher	2E+05	ml	151 2	botol
56	29/01/2010	Jatiwaringin	Patung Batu dan Tempat			1	set
57	18/02/2010	Jatiwaringin	Precious Water	30000	ml	120	botol
58	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 1	36000	gr	240	botol
59	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 2	36000	gr	240	botol
60	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 3	36000	gr	240	botol
61	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 1	18000	gr	120	botol
62	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 2	18000	gr	120	botol
63	02/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 3	18000	gr	120	botol
64	02/03/2010	Jatiwaringin	Sample Beras			1	kardus
65	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Patung Batu			4	pes
66	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Keramik			5	pes
67	20/03/2010	Jatiwaringin	Karya Replika Patung Perunggu			14	pes
68	20/03/2010	Jatiwaringin	Precious Water			60	botol
69	20/03/2010	Jatiwaringin	Elang Biru Bio Decomposer 1			2	botol

Halaman 64 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	20/03/2010	Jatiwaringin	Elang Biru Bio Decomposer 2			2	botol
71	20/03/2010	Jatiwaringin	Elang Biru Bio Decomposer 3			2	botol
72	20/03/2010	Jatiwaringin	Elang Biru Bio Decomposer			2	botol
73	20/03/2010	Jatiwaringin	Elang Biru Bio Soil Neutralizer			2	botol
74	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-011			2	botol
75	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 2			2	botol
76	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-01 3			2	botol
77	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 1			2	botol
78	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 2			2	botol
79	20/03/2010	Jatiwaringin	Crystal Granule CX-02 3			2	botol
80	20/03/2010	Jatiwaringin	UX-77			6	botol
81	20/03/2010	Jatiwaringin	Water-77			6	botol
82	20/03/2010	Jatiwaringin	UX-88			2	botol
83	20/03/2010	Jatiwaringin	C.070			2	botol
84	20/03/2010	Jatiwaringin	NA.01/C070			2	botol
85	20/03/2010	Jatiwaringin	NA.02/C070			2	botol
86	20/03/2010	Jatiwaringin	Granule Makro MC.084			3	botol
87	20/03/2010	Jatiwaringin	Granule Makro MC. 118			3	botol
88	20/03/2010	Jatiwaringin	Sample Beras Kudus				
89	03/04/2010.	Jatiwaringin	Precious Water	30000	ml	120	botoi
90	18/04/2010	Jatiwaringin	Bregadium Nutritions SX-01 Granule	1200	kg	60	pail
91	02/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter	200	ml	40	sachet
92	02/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter	500	ml	50	sachet
93	19/05/2010	Jatiwaringin	Precious Water	22500	ml	90	botol
94	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-1	200	mi	20	sachet
95	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-2	200	ml	20	sachet
96	19/05/2010	Jatiwaringin	VozaGreen VX-3	200	ml	20	sachet
97	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-1	200	ml	20	sachet
98	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-2	200	ml	20	sachet
99	19/05/2010	Jatiwaringin	Growth Promoter BX-3	200	ml	20	sachet

Halaman 65 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample UX-11	1500	ml	12	botol
101	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer Granule	1500	ml	12	botol
102	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer Liquid	1500	ml	12	botol
103	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Soil Neutralizer Granule	1500	ml	12	botol
104	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Soil Neutralizer Liquid	1500	ml	12	botol
105	13/06/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati Liquid	1500	ml	12	botol
106	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-27	5	liter	5	botol
107	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-58	10	liter	10	botol
108	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water PA-71	10	liter	10	botol
109	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water CA-72	625	liter	25	jerige n
110	19/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati	25	liter	25	botol
111	30/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bregadium Water	25	liter	25	botol
112	30/07/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Micro Hayati Powder	1500	gr	12	botol
113	31/08/2010	Jatiwaringin	Sample Hayati Rhizobium	1800	gr	12	botol
114	31/08/2010	Jatiwaringin	Sample Decomposer Crystal	1500	or	12	botol
115	25/08/2010	Jatiwaringin	Sample Soil Neutralizer	12	ltr	12	botol
116	25/08/2010	Jatiwaringin	Sample Bio Decomposer	12	kg	12	botol
117	25/09/2010	Jatiwaringin	Sample Pupuk Hayati	900	gr	9	botol
118	25/09/2010	Jatiwaringin	Precious Water	6000	ml	24	botol
119	30/01/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA- 27(Sample)	50	liter	50	botol

Halaman 66 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	04/02/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-01	2000	kg	100	pail
121	04/02/2011	Jatiwaringin	CN.048	2000	kg	50	Sak
122	04/02/2011	Jatiwaringin	CX.004A (Sample)	1200	gr	12	botol
123	09/02/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Mikro Urea/NPK	240	liter	240	botol
124	18/03/2011	Jatiwaringin	Bio Micro Decomposer Crystal	5	k<3	5	botol
125	22/03/2011	Jatiwaringin	Bio Micro Pesticida Crystal	1200	gr	12	botol
126	22/03/2011	Jatiwaringin	Benih Jagung SHS 4	60	kg	12	pack
127	22/03/2011	Jatiwaringin	Benih Jagung SHS 11	60	kg	12	pack
128	07/04/2011	Jatiwaringin	Toren			1	unit
129	18/04/2011	Jatiwaringin	Toren 2000 liter			1	unit
130	18/04/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Pakan Ikan	7500	ml	60	botol
131	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator Oksigen			3	pes
132	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator LPG			2	pes
133	15/05/2011	Jatiwaringin	Regulator Acetiln			1	pes
134	15/05/2011	Jatiwaringin	Tanggem Duduk			2	pes
135	15/05/2011	Jatiwaringin	Gas Cutting Torch			2	pes
136	15/05/2011	Jatiwaringin	Klem dan Selotepe				
137	15/05/2011	Jatiwaringin	Selang Oksigen dan Acitilin				
138	16/06/2011	Jatiwaringin	Precious Water	95	liter	5	galon
139	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.»C.008.,02.R.01.R			2	botoi
140	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.,02.R.02.R			5	botol
141	16/06/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008..02.R.03.R			5	botol
142	16/06/2011	Jatiwaringin	Sample lngot			6	buah
143	05/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Pakan Ikan dan Udang	125	liter	5	jergen
144	05/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Granule	125	liter	5	jergen
145	18/07/2011	Jatiwaringin	Nutrisi Granule	500	liter	20	jergen
146	18/07/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.01.R			2	botol
147	18/07/2011	Jatiwaringin	IC.008.01.R			1	botol
148	18/07/2011	Jatiwaringin	GC.008.01.R			1	botol
149	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail

Halaman 67 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
151	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
152	24/08/2011	Jatiwaringin	Bregadium Growth Promoter CX-72	165	kg	11	pail
153	24/08/2011	Jatiwaringin	CX.006.04.F.04.R			3	botol
154	24/08/2011	Jatiwaringin	CX.006.05.RF			3	botol
155	24/08/2011	Jatiwaringin	CX.006.05.R			3	botol
156	24/08/2011	Jatiwaringin	SC.006.04.F			3	botol
157	24/08/2011	Jatiwaringin	WA001.A			1	botol
158	24/08/2011	Jatiwaringin	WA001.B			1	botol
159	16/10/2011	Jatiwaringin	B.CX.006.05.R			2	botol
160	16/10/2011	Jatiwaringin	B.010			2	botol
161	16/10/2011	Jatiwaringin	B.022C			2	botol
162	16/10/2011	Jatiwaringin	B.048			2	botol
163	16/10/2011	Jatiwaringin	B.049A			2	botol
164	16/10/2011	Jatiwaringin	SC.IC.006.05.R.01 .N.01 N.03.R.01 .S				botol
165	16/10/2011	Jatiwaringin	CX.IC.006.05.R.01 N.01 N.04.R			1	botol
166	16/10/2011	Jatiwaringin	CX.IC.006.05.R.01 .N.01 .N.02.R.03.S				botol
167	16/10/2011	Jatiwaringin	CX.IC.006.05.R.01 .N.02.N.04.R				botol
168	16/10/2011	Jatiwaringin	B.BMD.8				botol
169	16/10/2011	Jatiwaringin	B.BM.CX.003				botol
170	02/11/2011	Jatiwaringin	Metal Bromide For Industrial B.073	5000	gr	20	botol
171	02/11/2011	Jatiwaringin	Micronutrient Fertilizer CX.006.05.R	1005	kg	67	pail
172	02/11/2011	Jatiwaringin	Micronutrient Fertilizer CX.006.05.RF	1005	kg	67	pail
173	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC
174	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	IBC

Halaman 68 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	04/11/2011	Jatiwaringin	Bregadium Water PA-36	4000	liter	4	BC
176	17/11/2011	Jatiwaringin	Hypemano Fuel Booster	750	ml	6	botol
177	17/11/2011	Jatiwaringin	Metal Bromide For Industrial B.073	5000	gr	20	botol
178	20/12/2011	Jatiwaringin	CN.083 Granule 2	390	gr	3	botol
179	20/12/2011	Jatiwaringin	CN.083 Granule 3	390	gr	3	botol
180	20/12/2011	Jatiwaringin	CN.114 Granule 2	600	gr	3	botol
181	20/12/2011	Jatiwaringin	CN.114 Granule 3	600	gr	3	botol
182	20/12/2011	Jatiwaringin	CX. 190	330	gr	3	botol
183	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.083.02.C	330	gr	3	botol
184	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.114.02.R	375	9r	3	botol
185	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.IC.008.01.R	330	gr	3	botol
186	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.005B.02.RS	375	gr	3	botol
187	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.006.04.F	240	gr	3	botol
188	20/12/2011	Jatiwaringin	SC.022A	450	gr	3	botol
189	28/12/2011	Jatiwaringin	B.073	250	gr	1	botol
190	28/12/2011	Jatiwaringin	Precious Water	114	liter	6	galon
191	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01A			2	botol
192	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.02.B			2	botol
193	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01.C			2	botol
194	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.02.D			2	botol
195	12/01/2012	Jatiwaringin	SC.01.E			4	botol
196	14/03/2012	Jatiwaringin	B.007 (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol
197	14/03/2012	Jatiwaringin	B.191A (Mc Moor Precious)	600	gr	3	botol
198	14/03/2012	Jatiwaringin	Mars Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol
199	14/03/2012	Jatiwaringin	Moon Bright (Mc Moor Precious)	750	gr	3	botol
200	16/03/2012	Jatiwaringin	B.191A (Mc Moor Precious)	8600	qr	43	botol
201	16/03/2012	Jatiwaringin	B.007 (Mc Moor Precious)	2250	gr	9	botol

Halaman 69 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL





202	16/03/2012	Jatiwaringin	B.073(Mc Moor Precious)	1250	gr	5	botol
203	16/03/2012	Jatiwaringin	Sun Bright(Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
204	16/03/2012	Jatiwaringin	Moon Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
205	16/03/2012	Jatiwaringin	Mars Bright (Mc Moor Precious)	250	gr	1	botol
206	04/06/2012.	Jatiwaringin	Precious Water			4	galon
207	04/06/2012.	Jatiwaringin	Brosur Bregadium			100	lembar

224. Bahwa sebagai penjelasan pada poin 223 diatas, dikarenakan barang-barang tersebut milik Para Penggugat, oleh karena itu diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat, dengan demikian bagi siapapun yang menguasai, memanfaatkan, memperjualbelikan, mengalihkan, mengecek, mengujicoba, dan tindakan-tindakan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tindakan melanggar hukum;
225. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti yang otentik dan dikhawatirkan Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan Hutang Dagang yang masih tersisa kepada Para penggugat, maka Para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat, yakni :
- "Tanah dan bangunan yang merupakan tempat kediaman Para Tergugat, yang terletak di Jalan Karmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Luas 1 (satu) Hektar, yang menurut taksiran harga senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar)";
226. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 KUHPerdara, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij voorad) terhadap Sita Revindicatoir dan Sita Jaminan walaupun ada banding, Kasasi dan Verzet;
227. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini tepat waktunya, maka Para tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memanggil para pihak agar hadir di persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan jual beli antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari (almarhum) Dr. H. ISHARTANTO, SE. MMA. yang telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah sebagai Pemegang Saham dan Direktur yang sah dari PT Global Green Industries (Tergugat I);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan Sita Jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap hubungan Jual beli dengan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kepada Para Tergugat sebesar Rp65.434.969.200,00 (enam puluh lima milyar empat ratus empat jutasembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini ditetapkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Para Penggugat, apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah putusan ini ditetapkan, gagal untuk melakukan pembayaran kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik Para Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Sita Revindicatoir dengan biaya dari Para Tergugat;
10. Menyatakan bahwa barang-barang yang termasuk dalam Sita Revindicatoir adalah milik Para Penggugat dan menyatakan bahwa segala tindakan baik menguasai, memanfaatkan, memperjualbelikan, mengalihkan, mengecek, mengujicoba dan tindakan-tindakan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tindakan melanggar hukum;

Halaman 71 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, ataupun verzet;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rerkompensi tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi, telah mengajukan jawaban tertanggal 13 September 2016, yang pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

A. *LEGAL STANDING* (KEDUDUKAN HUKUM)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki *Legal Standing*/kedudukan hukum melakukan gugatan kepada Para Tergugat, tetapi sebaliknya Para Tergugatlah yang memiliki kedudukan hukum untuk menggugat baik/rekompensi dalam perkara aquo. Para Tergugat telah menjadi korban dan mengalami kerugian karena tipu muslihat kurang lebih sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar) atas tipu muslihat Para Penggugat;

B. *EKSEPSI OBSCUUR LIBEL* (DASAR GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

1. Bahwa dalil-dalil posita gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum (*rechtsggrond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*), sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) isinya tidak jelas atau kabur dan memutar balikkan fakta yang sesungguhnya terjadi;
2. Bahwa faktanya gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat pada tanggal 6 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara perdata No. 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.;
3. Bahwa sebelumnya Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2013 telah membuat laporan penipuan dan penggelapan di MABES POLRI dengan register Laporan Polisi Nomor LP/1039/XII/2013/Bareskrim, terhadap : 1). Noor Mustaqim/Penggugat I; 2). Riza Roy/Penggugat II dan 3). Yuliati/Penggugat III (sekeluarga/ayah, anak dan ibu);

Halaman 72 Putusan Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI.



4. Bahwa atas dasar laporan tersebut MABES POLRI telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan saksi ahli kemudian telah menetapkan : 1). Noor Mustaqim/ Penggugat I; 2). Riza Roy/Penggugat II dan 3). Yuliati/Penggugat III (sekeluarga/ayah, anak dan ibu) sebagai TERSANGKA atas penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar);

**II. DALAM PROVISI :**

Memerintahkan kepada Para Penggugat I sampai dengan Para Penggugat VI untuk menghentikan peralihan hak kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atas segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan, kecuali yang menguntungkan Para Tergugat;
2. Bahwa pada sekitar akhir Tahun 2008 almarhum H. Ishartanto (selaku suami Tergugat III/ayah kandung Tergugat II; Tergugat IV dan Tergugat V) diperkenalkan oleh sdr. Totok dan almarhum sdr. Siwi Pumomo kepada sdr. Noor Mustaqim/Penggugat I, Riza Roy/Penggugat II dan Yuliati/Penggugat III selaku pemilik CV Sekar Wangi Nusantara; PT Sekar Wangi Nusantara dan CV Mitra Indonesia Craft;
3. Bahwa perkenalan tersebut berlanjut sdr. Noor Mustaqim meminjam modal/uang dari alm. H. Ishartanto untuk mengembangkan penelitian mineral berharga sebagai dasar pembuatan/produksi pupuk cair organik (*hypermato*);
4. Bahwa akhirnya, dengan kepercayaan alm. H. Ishartanto meminjamkan modal/uangnya untuk biaya Penelitian dan biaya produksi pupuk cair organik kepada sdr. Noor Mustaqim, karena sdr. Noor Mustaqim menyatakan penelitian mineral berharga tersebut berhasil;
5. Bahwa kemudian alm. H. Ishartanto (selaku suami Tergugat III/ayah kandung Tergugat II; Tergugat IV dan Tergugat V) mendirikan perusahaan PT Global Green Industries pada pertengahan 2010 dengan tujuan untuk membeli dan menjualnya kembali hasil produksi pupuk cair organik tersebut kepada perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, begitu pula untuk membeli produk pupuk dari berbagai perusahaan-perusahaan pupuk lain yang ada di Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan cara tipu daya yang meyakinkan sdr. Noor Mustaqim/ Para Penggugat berhasil menawarkan pupuk cair produksinya dengan segala keunggulannya serta bukti-bukti laboratorium yang diperlihatkan seolah-olah mempunyai "kandungan dan keunggulan luar biasa" atas hasil pertanian yang surplus dan mempunyai daya saing terhadap biaya lebih ekonomis sehingga hasil produksi pupuk cairnya tersebut lebih unggul dari pupuk cair yang lainnya, maka PT Global Green Industries merasa siap mengeluarkan uangnya untuk membeli hasil produksi pupuk cair tersebut;
7. Bahwa PT Global Green Industries dapat melakukan pembelian terhadap pupuk cair dari Para Penggugat, tetapi harus melakukan pembayaran lunas di muka kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat memiliki kendala dan keterbatasan modal/biaya dalam proses produksinya;
8. Bahwa PT Global Green Industries dapat langsung menjual pupuk cair hasil produksi Para Penggugat kepada perusahaan-perusahaan pertanian dan toko-toko pertanian lainnya dan dapat pula dilakukan dengan cara pengiriman langsung dari produsen pupuk cair tersebut/ dari Para Penggugat;
9. Bahwa PT Global Green Industries telah mengeluarkan modal/biaya kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang digunakan untuk biaya riset, pembelian dan membuat stok pupuk cair tersebut yang diperoleh dari hasil produksi Para Penggugat;
10. Bahwa PT Global Green Industries juga telah membuat stok pupuk cair tersebut, dengan tujuan mencoba melakukan pengembangan pasar luar negeri dan melakukan ekspor pupuk cair hasil produksi Para Penggugat;
11. Bahwa kemudian PT Global Green Industries mendapat pesanan pupuk cair ke luar negeri/untuk mengekspor ke luar negeri yaitu ke negara Mongolia, tetapi mengharuskan/mensyaratkan melampirkan Hasil penelitian laboratorium pupuk cair tersebut dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia;
12. Bahwa pada akhirnya PT Global Green Industries meminta Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia untuk meneliti bahan-bahan kandungan pupuk cair tersebut sebagaimana terdapat pada label dalam kemasan botolnya, yang dimintasebagai persyaratan utama pihak buyer/negara Mongolia;

Halaman 74 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia sangat mengecewakan PT Global Green Industries karena ternyata pupuk cair produksi Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan dan dinyatakan dalam label produknya;
14. Bahwa Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia menjelaskan hasil penelitian terhadap pupuk cair hasil produksi Para Penggugat sebagai berikut : pada pokoknya kandungan pupuk cair tersebut tidak sesuai dengan konten/isi yang tercantum dalam kemasan botol yang diproduksi Para Penggugat yang dijual kepada PT Global Green Industries;
15. Bahwa oleh karena produk pupuk cair yang diproduksi Para Penggugat tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memenuhi syarat Buyer/negara Mongolia, maka PT Global Green Industries merasa DITIPU DAN DIRUGIKAN sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dengan nilai kerugian kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
16. Bahwa pada waktu yang bersamaan selain PRODUKSI PUPUK CAIR, sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat juga mengajak alm. H. Ishartanto dan keluarga/Para Tergugat untuk menanamkan modalnya (investasi) dalam penambangan mineral berharga (barang-barang mineral yang mengandung Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh) dengan memberikan nama proyek tambang mineral sebagai : "*Silence Profect*" diartikan sebagai proyek tambang rahasia;
17. Bahwa sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat menunjukkan dan memberikan hasil Laboratorium Universitas Gajah Mada untuk dapat meyakinkan alm. H. Ishartanto/Para Tergugat agar menanamkan modalnya di penambangan mineral/Galian Tambang Mineral/Mining yang berisi tanah dan pasir yang bila diproses lebih lanjut dapat menjadi Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh);
18. Bahwa PT Global Green Industries dalam penambangan mineral ini telah menanamkan modal investasinya kepada Para Penggugat secara berlanjut sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 sebesar kurang lebih Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
19. Bahwa setelah PT Global Green Industries meminta sendiri untuk mengecek test ulang terhadap mineral yang berupa tanah dan pasir mineral tersebut ternyata kandungannya tidak berisi Emas (Au),

Halaman 75 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh), hanya berisi tanah dan pasir yang tidak ada nilai ekonomisnya sama sekali;
20. Bahwa padahal menurut sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat barang mineral tersebut bernilai sangat fantastis "trilyunan rupiah", jika barang mineral yang berisi tanah dan pasir tersebut diproses lebih lanjut dapat menjadi Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh);
  21. Bahwa sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat telah mengirimkan barang mineral hasil tambang berupa tanah dan pasir tersebut kepada Para Tergugat sebanyak kurang lebih 100 (seratus) ton yang dikemas dalam kaleng-kaleng besar/ per peal @ 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan tanah dan pasir yang telah dihaluskan menyerupai bubuk kopi yang dikirimkan ke kediaman alm. H. Ishartanto dan keluarga/Para Tergugat di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;
  22. Bahwa sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat menjelaskan bahwa tanah dan pasir hasil tambang mineral berharga tersebut diambil dari kaki Gunung Muria, tetapi hingga dilakukan dalam berita acara pemeriksaan di MABES POLRI terhadap Para Penggugat tidak dapat menunjukkan di mana tempat pertambangan/Mining tersebut dilakukan;
  23. Bahwa faktanya dalam berita acara pemeriksaan di MABES POLRI barang mineral tambang berupa tanah dan pasir-pasir dalam kaleng-kaleng peal tersebut itu membeli dari truk-truk pasir Gunung Merapi dengan cara menyetop/memberhentikan truk-truk yang lewat tersebut;
  24. Bahwa setelah MABES POLRI meminta Laboratorium Universitas Gajah Mada untuk melakukan tes laboratorium terhadap barang mineral yang berupa tanah dan pasir-pasir tambang dalam kaleng-kaleng peal tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki kandungan Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh);
  25. Bahwa sebelumnya untuk meyakinkan investasi kepada alm. H. Ishartanto/Para Tergugat, sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat membawa contoh hasil pengolahan tambang (tanah dan pasir mineral yang sudah diolah) yang diperlihatkan kepada keluarga alm. H. Ishartanto/Para Tergugat, seperti dalam bentuk koin emas dan koin perak, dalam bentuk batangan-batangan emas/balok-balok emas kurang lebih sebesar batako dan untuk meyakinkan alm. H. Ishartanto diajak sdr. Noor Mustaqim ke Kudus ke rumah sdr. Noor Mustaqim di lantai bawah rumahnya dan berfoto bersama dengan alm. H. Ishartanto di atas lantakan-lantakan emas batangan berbentuk seperti batako;

Halaman 76 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





26. Bahwa dengan segala tipu muslihatnya sertabujuk rayunya sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat membuat alm. Isharhanto/Para Tergugat pada akhirnya menjadi yakin dan percaya terhadap sdr. Noor Mustaqim/Para Penggugat, sehingga pada akhirnya alm. H. Ishartanto/Para Tergugat memberikan pinjaman modal/investasinya kepada sdr. Noor Mustaqim melalui transferke nomor rekening bank atas nama sdr. Yuliati/Penggugat III/istri sdr. Noor Mustaqim sebesar kurang lebih Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), uang tersebut milik Para Tergugat yang berasal dari rekening atas nama PT Global Green Industries dan rekening bank atas nama alm. H. Ishartanto;

27. Bahwa selain melakukan investasi permodalan dalam pertambangan mineral, Para Tergugat juga ditawarkan agar membeli dan menyimpan bahan baku mineral berharga tersebut, yang hingga saat ini Para Tergugat masih menyimpan bahan baku tambang mineral berupa tanah dan pasir dalam kaleng-kaleng besar kurang lebih @ 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan berat seluruhnya kurang lebih 100 (seratus) ton berada di rumah kediaman alm. H. Ishartanto/Para Tergugat di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;

28. Bahwa Para Tergugat telah menanamkan modal investasi dengan membeli tanah dan pasir hasil tambang mineral tersebut seperti telah disampaikan di atas, sehingga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) dan sebesar kurang lebih Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk melakukan biaya riset dan pembelian pupuk;

Maka, jumlah kerugian materiel yang nyata-nyata sesuai surat bukti yang diderita Para Tergugat/Para Penggugat sebagai berikut :

1. Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk biaya riset dan pembelian pupuk cair;
2. Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) investasi Pertambangan mineral Emas (Au), Platinum (Pt), Iridium (Ir), Rhodium (Rh);

Sehingga jumlah kerugiannya kurang lebih sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah)[

Bahwa bilamana kerugian sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah) ditambahkan dengan bunga bank 12%/tahun (12 prosen) per tahun, maka investasi sejak Tahun 2009 sampai dengn Tahun 2014 pada saat perkara ini didaftarkan, yaitu selama dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 4 (empat) tahun. Maka ditambah dengan bunga bank 12% per tahun yaitu uang pokok Rp36.000.000.000,00 X bunga bank (12% X 4 tahun) = uang pokok Rp36.000.000.000,00 X 48% bunga bank = Rp17.280.000.000,00, sehingga keseluruhan total kerugian materiel : nilai pokok ditambah bunga adalah Rp36.000.000.000,00 + Rp17.280.000.000,00 = Rp53.280.000.000,00 (lima puluh tiga milvar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa kerugian sebenarnya lebih besar dari nilai pokok investasi di atas sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah), karena yang melalui langsung ON HAND dari tangan alm. H. Ishartanto kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Sehingga total kerugian pokok investasi karena tipu muslihat Para Penggugat tidak kurang dari Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah). Maka nilai selisih sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut dikonversi menjadi nilai kerugian immateriel yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Maka, berdasarkan uraian dalil di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para Penggugat I sampai dengan Para Penggugat VI untuk menghentikan peralihan hak kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atas segala harta kekayaannya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan Para Tergugat V tidak melakukan perbuatan wanprestasi atas persangkaan Para Penggugat;
3. Menyatakan menolak untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon dalam Kompensi ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 78 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil DALAM REKONPENSI ini secara "mutatis-mutandis" pada dalil-dalil "JAWABAN" DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA di atas;
2. Bahwa dalil-dalil Dalam Rekonsensi ini telah disampaikan dalam dalil-dalil Dalam Konpensi di atas;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konpensi dalam gugatan tertanggal 6 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara perdata No. 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. kecuali yang menguntungkan;

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil Dalam Rekonsensi di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk keseluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai hak melakukan jual beli atau peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berasal dari hasil tipu muslihat milik Para Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian material dan immateriel secara sesaat dan sekaligus, sebagai berikut :
  - 4.1. Total kerugian materiel : nilai pokok ditambah bunga = Rp36.000.000.000,00 + Rp17.280.000.000,00 = Rp53.280.000.000,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - 4.2. Total kerugian immateriel yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :
  - 5.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dukuh Magangan RT 002/RW 008, Besito, Gebok, Kudus, Jawa Tengah beserta barang-barang bergerak di dalamnya;
  - 5.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kudus Colo Km.19, Colo, Dawe, Kudus Jawa Tengah beserta barang bergerak di dalamnya;
  - 5.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Besito Nomor 261, Gebok, Kudus, Jawa Tengah beserta barang bergerak di dalamnya;



5.4. Kendaraan berupa mobil-mobil dan motor-motor serta perhiasan emas dan barang-barang lainya yang memiliki nilai ekonomis yang di dapat dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan a quo di atas berikut kendaraan berupa mobil-mobil dan motor-motor serta perhiasan emas dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang di dapat dari hasil tipu muslihat adalah milik Para Penggugat Rekonpensi secara seketika tanpa suatu syarat apapun;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

**V. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 September 2015, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI :**

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Rekonpensi/ParaTergugat Konpensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ParaTergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiel dan kerugian immateriel secara sesaat dan sekaligus, sebagai berikut :
  - A. Total kerugian materiel : nilai pokok adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah);  
Ditambah bunga 6% (6 persen) per-tahun Rp2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi membayar seluruh kerugian Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
  - B. Total kerugian immateriel yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2015 yang ditanda tangani oleh Bukaer,S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 September 2015 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 Juni 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 81 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi pada tanggal 23 Juni 2016 melalui Pengadilan Negeri Sleman dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi pada tanggal 28 Juni 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut masing-masing selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 10 September 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi telah menyatakan banding pada tanggal 14 September 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konpensi/ Pembanding telah diajukan eksepsi oleh Para Tergugat Konpensi/Terbanding tentang *Legal Standing* (kedudukan hukum ) dan eksepsi tentang *obscuur libel* (dasar gugatan tidak jelas atau kabur ), di mana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa telah benar Para Penggugat mengajukan

Halaman 82 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan kepada Para Tergugat karena adanya hubungan kerja sama bisnis di mana Para Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat, terlepas dari apakah dapat dibuktikan atau tidak karena itu Pengadilan Negari Jakarta Selatan telah menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat pertimbangan dimaksud, berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga akan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karenanya harus dikuatkan. Demikian pula tentang tuntutan provisi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah menyangkut syarat dan ketentuan suatu tuntutan profesi karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari secara cermat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini dan selanjutnya berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang menerangkan adanya hubungan jual beli pupuk cair dan tanah bermineral yang dimulai antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan orang tua Para Tergugat/Para Terbanding yaitu DR. H. Ishartanto, S.E.,MMA. (almarhum) sebagaimana terurai dan terbaca pada putusnya, pada halaman 98 karenanya telah menjadi dalil-dalil tetap;

Menimbang, demikian pula tentang hal-hal yang tidak diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusnya halaman 99, karena mana menjadi dalil-dalil yang disengketakan sehingga memerlukan pertimbangan dan pembuktian terhadap dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengidentifikasi persoalan pokok apakah yang menjadi substansi persengketaan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan mengambil alih uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya halaman 100 tentang penilaiannya terhadap bukti P-1 sampai dengan P- 6D dihubungkan dengan bukti T-16 sampai dengan T-16E yang sama-sama membuktikan tentang identitas Para Penggugat/Para Pembanding maupun perusahaan-perusahaan kedua belah pihak, termasuk Badan Hukum masing-masing untuk membuktikan bahwa diantara kedua belah pihak baik secara pribadi maupun sebagai badan usaha, masing-masing CV Sekar Wangi dan PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Wangi maupun PT Global Green Industries telah terikat dalam hubungan hukum bisnis jual beli pupuk cair maupun bisnis pasir mineral berharga, pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat gugatan dan jawab menjawab dari masing-masing pihak berperkara, maka yang menjadi substansi persengketaan adalah :

1. Apakah pupuk cair yang menjadi obyek bisnis jual beli antara Dr. H. Ishartanto, S.E.,MMA. (almarhum) yang selanjutnya diteruskan atau digantikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding (baik selaku ahli waris secara pribadi maupun badan usaha) dengan Para Penggugat/Para Pembanding adalah tidak bernilai ekonomis ? Demikian juga dengan pasir mineral tidak bernilai ekopomis?;
2. Apakah Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/Para Terbanding ?;

Menimbang, bahwa tentang substansi persengketaan ke-1 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan substansi sengketa ini kurang tepat dan kurang cermat terutama mengenai relevansi dan kekuatan alat bukti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Terbanding menyangkal dalil gugatan maka menjadi kewajiban Para Penggugat/Para Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa pupuk cair yang mereka jual memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, masing-masing :

1. P-47, Produk Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 440/TU.210/M/9/2010, Perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Nama Dagang Bregadium Water;
2. P-48, yang menerangkan tentang analisa uji mutu pupuk organik oleh Balai Penelitian dari Kementerian Pertanian di Bogor;
3. P-49, Perihal Pemberitahuan, dari Kementerian Pertanian - Pusat Perizinan dan Investasi tentang pupuk organik dengan nama dagang Bregadium Water;
4. P- 50, Hasil Uji Mutu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian - Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang kandungan produk Bregadium Water;

Halaman 84 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-51, Laporan Analisis dari Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia tentang jenis sampel Bregadium Water;
6. P-53, Sertifikat Analisis dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada;
7. P-54, Sertifikat Analisis dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada;
8. P-55, Sertifikat Analisis dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada
9. P-56, Sertifikat Analisis dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/ Para Pembanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pupuk cair yang menjadi obyek perjanjian jual beli antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Dr. H. Ishartanto, S.E.,MMA. (almarhum) yang selanjutnya diteruskan atau digantikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding baik selaku ahli waris ataupun mewakili badan usaha mereka yang berkaitan dengan perjanjian jual beli ini adalah produk pupuk cair yang telah diuji kandungannya oleh badan atau lembaga yang berkompeten baik oleh Pemerintah yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia maupun secara akademis melalui Universitas Gajah Mada;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti P-45A yaitu Memorandum Kesepahaman antara PT Sang Hyang Seri (Pesero) dengan PT Global Green Industries dan bukti P-45B yaitu Perjanjian antara PT Global Green Industries (diwakili oleh A. Aziz Hartanto, S.Mn. selaku Direktur Utama) dengan PT Sang Hyang Seri yang bila dihubungkan dengan bukti P-45C, P-45D, P-46A, P-46B, P-46C, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa telah terbukti bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah menggunakan pupuk cair dimaksud sebagai obyek perjanjian bisnis dengan pihak ketiga, karena tentunya telah dipercaya bahwa pupuk cair dimaksud mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat/Para Terbanding untuk membuktikan bahwa baik pupuk cair maupun tanah bermineral tersebut tidak bernilai ekonomis, telah diajukan bukti T-1, T-2, T-2A, T-2B, T-2C, T-3, T-11 dan T-12, semuanya merupakan surat-surat yang berhibungan dengan laporan tentang dugaan terjadi tindak pidana yang penpuan dan penggelapan yang dilakukan Para Penggugat/Para Pembanding yang terjadi antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal

Halaman 85 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Republik Indonesia, sebagai bukti dilakukan penyelidikan terhadap Para Penggugat/Para Pembanding sebagai Tersangka, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat-surat bukti tersebut belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa para tersangka sekarang Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan menjual pupuk cair organik dan pasir mineral yang disengketakan dalam perkara a quo. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ini didasarkan pada azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga telah mengajukan bukti T-13A maupun bukti T-14A, T-15, T-15A tidak menjelaskan secara tegas untuk membuktikan bahwa pupuk cair yang dijual oleh Para Penggugat/Para Pembanding non identic dengan kandungan yang tertera pada kemasan, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, selain bukti tersebut berdiri sendiri juga hasil analisis *Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology* (ICCB) tidak dapat disamakan dan/atau melemahkan bukti-bukti dari hasil Pengujian Laboratrik Kementerian Pertanian sebagai Badan yang kompeten maupun hasil uji laboratoris yang dilakukan secara akademis oleh Laboratorium Universitas Gajah Mada;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding, ternyata Para Tergugat telah sering melakukan transaksi kerja sama dalam jual beli obyek sengketa, terutama pupuk cair organik tersebut dengan pihak Ketiga yaitu PT Sang Hyang Seri (PT Pesero) hubungan mana berlangsung tanpa ada keberatan atau permasalahan;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat/Para Terbanding bahwa pihaknya tidak dapat melanjutkan transaksi dengan pihak lain di luar negeri seperti mengekspor ke negara Mongolia, dengan alasan hasil Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia sangat mengecewakan PT Global Green Industries karena ternyata pupuk cair produksi Para Penggugat tidak sesuai dengan promosi yang dinyatakan dalam label produknya;

Menimbang, bahwa karena alasan bahwa pupuk cair tersebut tidak identik dengan unsur-unsur yang tertera pada kemasannya, sedangkan seperti telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Penggugat telah membuktikan produknya melalui Laboratorium Kementerian Pertanian dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada serta telah mendapat izin oleh Kementerian Pertanian (vide bukti P-47 berturut-urut sampai bukti P-56),



sedangkan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil Laboratorium Departemen Pertanian Republik Indonesia yang mengecewakan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya itu, karena itu maka dalil tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, petitum Nomor 2 dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa hubungan jual beli antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding adalah sah menurut hukum dan selanjutnya menurut hukum petitum ke-3 dan ke-4 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang substansi persengketaan ke-2 :

Menimbang, bahwa oleh karena substansi persengketaan ke-1 telah terbukti dan hubungan jual beli antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding adalah sah, maka menurut hukum Para Tergugat/Para Terbanding berkewajiban melakukan prestasi yaitu membayar harga pupuk cair organik dan atau tanah bermineral yang telah diterimanya dari Para Penggugat/Para Pembanding yang telah menjual dan mengirim kepadanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-7A dan P-7, P-8A, P-8B, P-8C, P-9A berturut-turut sampai dengan bukti P-9Z, P-9 A.1 berturut-turut sampai dengan P-9, T-1, bukti P-10A berturut-turut sampai dengan P-10N, bukti P-11A berturut-turut sampai dengan P-11Z dan P-11A.1 sampai dengan P-11L.1, P-12A sampai dengan P-12Z dan P-12A.1 sampai dengan P-12F.1, P-13A sampai dengan P-13F, bukti P-14A sampai dengan P-14C, P-15A dan P-15B, bukti P-16A sampai P-16C, P-17A sampai P-17C, P-18A sampai P-18Z, P-18A.1 sampai P-18Z.2, P-19A dan P-19C, P-20A sampai P-20C, P-21A sampai P-21C, P-22A sampai P-22C, P-23A sampai P-23C, P-24A sampai P-24C, P-25A sampai P-25C, P-26A dan P-26B, P-27A dan P-27B, P-28A, P-29A, P-30A dan P-30B, P-31A dan P-31B, P-32A dan P-32B, P-34A sampai P-34C, P-35A sampai P-35C, P-36A sampai P-36C, P-37A sampai P-37C, P-38A, P-39A sampai P-39C, P-40A, P-40B, P-41A, P-41B, P-42A sampai P-42C, P-43, P-44, dihubungkan dengan keterangan saksi Remon Perdana dan saksi Enrico Gautama serta bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding berupa bukti-bukti transfer uang kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding maka dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah menerima barang pesan yang dikirim oleh Para Penggugat dengan uraian sejumlah harga yaitu sebesar Rp103,254.969.200,00 (seratus





tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan para Tertugat/Para Terbanding telah membayar sejumlah harga Rp37.820.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan masih tertunggak sebesar Rp65.434.969.200,00 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kelalaian seorang debitur dalam melaksanakan isi perjanjian, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disanggupi untuk dilakukan atau melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana diperjanjikan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya atau melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pengguga/Para Pembanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, oleh karena itu maka petitum Nomor 6 dan Nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nomor 5, Nomor 9 dan Nomor 10 ternyata selama persidangan tidak dilakukan penyitaan-penyitaan baik *Conservatoir Beslaag* maupun *Revindikatoir Beslaag*, maka tidak terdapat alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke-8, tidak dibenarkan oleh hukum kecuali apabila telah diletakkan sita jaminan dan selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi tuntutan atas kerugian yang diderita pihak yang menang, dengan demikian tuntutan Nomor 8 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Nomor 11 agar menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup syarat dan alasan hukum untuk mengabulkannya, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Kompensi ini akan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pokok Perkara, sehingga harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;





**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding telah mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonpensi) seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sifat gugatan Rekonpensi merupakan gugatan balasan terhadap gugatan Konpensi, dalam perkara ini Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah menjual pupuk cair organik yang tidak sesuai dengan kandungan yang tertulis dalam kemasan menyebabkan tidak bernilai ekonomis, demikian juga dengan pasir yang mengandung mineral;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan Konpensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dapat membuktikan dalil gugatan Konpensi, sedang Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding gagal membuktikan sangkalannya, maka pertimbangan ini diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini. Dengan demikian maka gugatan Rekonpensi baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Rekonpensi ini harus ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan oleh karena baik dalam perkara Konpensi maupun Rekonpensi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan gugatan Konpensi sebagian dan menolak gugatan Rekonpensi, maka Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding di pihak yang kalah, maka menurut hukum kepadanya dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015 Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang disebutkan di akhir putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- **Menerima** permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 89 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2015 Nomor 258/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan jual beli antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari (almarhum) Dr. H. ISHARTANTO, S.E.,MMA. yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 di kediamannya di Jalan Karmila 6 Blok F Nomor 1 RT 012/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah sebagai pemegang saham dan Direktur yang sah dari PT Global Green Industries (Tergugat I);
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap hubungan jual beli dengan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kepada Para Penggugat sebesar Rp65.434.969.200,00 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONPENSI :

#### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat pertama sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah), sedangkan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 90 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H. dan Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 17 Mei 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hanizah Ibrahim M., S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai                       | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi                       | : Rp 5.000,00  |
| 3. Pemberkasan                   | : Rp139.000,00 |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                |

Halaman 91 Putusan Nomor 275/PDT /2017/PT.DKI